



PUTUSAN
Nomor : 148/ Pid. B / 2012 / PN. PROB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 17 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. K.H. Abdul Hamid Rt 01 Rw 03 Kel.
Jrebeng Lor Kec Kedupok Kota
Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara , oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012
3. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri probolinggo sejak tanggal 07 September sampai dengan 05 November 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat terlampir,

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIT HARIYADI bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 250.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke kas negara 2 (dua) butir pil Trehekxypenyidi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 13 Halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 07 Agustus 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 s jam 19.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat dirumah terd di Jalan KH. Abdul Hamid RT.01 RW.03 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah H Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standartdan / atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari CAHYONO pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 19.00 wib.telah me pil Trihexpyndil sebanyak (1) bok yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.130.000,- (s tiga puluh ribu rupiah) dirumahnya terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO yang mana tersebut oleh CAHYONO dijual kembali kepada masyarakat umum dan kalangan remaja di CAHYONO ;

- Bahwa CAHYONO membeli pil jenis Trihexpenydil kepada terdakwa DIDIT HARIYADI PURWANTO tersebut dengan cara CAHYONO langsung mendatangi rumah terdakwa D HARIYADI BIN PURWANTO di Jalan KH. Abdul Hamid RT.01 RW.03 Kelurahan Jrebeng Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, setelah bertemu dengan terdakwa DIDIT HARIYADI PURWANTO langsung CAHYONO menyerahkan uang kepada terdakwa DIDIT HARIYADI PURWANTO dan kemudian terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO langsung menyera barang berupa Pil Trihexpenydil tersebut sesuai dengan dipesan oleh CAHYONO ;

Bahwa terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO menjual Pil Trihexpenydil selain ke CAHYONO juga menjual kepada para konsumen dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu ru setiap bungkusnya yang berisi 10 (sepuluh) butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh rupiah) setiap boknya yang berisi 100 (seratus) butir ;

-Bahwa terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO membeli 1 (satu) bok yang berisi (seratus) butir Pil Trihexpenydil kepada DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO seharga Rp. 120. (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO me kembali kepada konsumen seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap tiknya beri (sepuluh) butir ;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kese atau kefarmasian ;



-Bahwa obat-obatan warna putih berlogo THP (TRIHXPENYDIL) obat keras ada ijin edarnya; obat tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi si pengguna sendiri juga menekan saraf pusat bisa menghilangkan kesadaran dan dapat menimbulkan kematian bila dosis ;

-Bahwa terhadap barang bukti yang telah dijual terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO tablet warna putih logo “ Y “ adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHXPENYDIL HCl (termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) sesuai dengan berita pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor : LAB. : 3464/NOF/2012, tanggal 15 Mei 2012 dimuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT. dan kawan-kawan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No.36 Th.2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. SAKSI CAHYONO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 18.45 Wib saksi membeli pil Trihxpensyl dari terdakwa dan biasanya saksi membeli langsung bertemu Terdakwa di rumahnya di sekitar jalan KH Abdul Hamid Rt 01 Rw 03 Kel Jrebeng lor Kedupok Kota Probolinggo
 - Bahwa pembelian obat tersebut tanpa resep Dokter dan saksi pada saat membeli langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 130.000,- dan saksi mendapat sebanyak 100 (seratus) biji atau satu box Trihexypinidil

Halaman 4 dari 13 Halaman

- Bahwa saksi sudah sekitar 6 bulan membeli dari terdakwa yang dimana saksi jual kembali pil tersebut dan kebanyakan konsumen dari terdakwa adalah anak-anak muda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI REZKY WINDRAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 18.00Wib, saksi bersama Samsul Hadi telah melakukan Penangkapan terhadap Cahyono di rumahnya Jl Raya bromo Kel Triwung Kec Kademangan Kota Probolinggo karena telah mengedarkan pil Trihexypindil kepada remaja dan masyarakat umum dan setelah saksi Cahyono ditanyakan ternyata Terdakwa lah yang telah menjual kepada Cahyono
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual kepada Cahyono, dan barang bukti yang disita sebanyak 22 butir pil Trihexypindil adalah pembelian Cahyono dari terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Cahyono bukan merupakan apoteker atau orang yang berwenang untuk menjual obat tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI Dra. Triana Nawangsari, Apt (saksi Ahli) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat saksi sebagai Ahli, orang yang menjual atau mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo THP (TRIHEXIPENDYL) melanggar pasal 196 UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah obat keras yang hanya dijual di Apotik yang memiliki ijin serta pembeliannya harus menggunakan resep Dokter

- Bahwa obat-obatan tersebut harus memiliki ijin edar dan obat-obatan tersebut adalah obat penenang yang masuk dalam lingkaran merah alias obat keras dan dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi secara berlebihan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dipertlihatkan barang bukti berupa:

2 (dua) butir pil Trihexypenidil ;

Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA** telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 19.00 Wib di rumah terdakwa di jalan K.H Abdul Hamid Rt 01 Rw 03 Kel Jrebeng Lor Kec Kedupok Kota Probolinggo
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil Trihexipinidyl dan menjual kepada saudara Cahyono sebanyak satu boks berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pil tersebut dijual kembali saudara Cahyono kepada para Remaja di sekitar daerah Triwung Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo dan pada hari Rabu Saudara Cahyono telah tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa Setelah mengetahui Cahyono tertangkap, Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan bekerja sebagai kernet
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa tertangkap

Halaman 6 dari 13 Halaman

- Bahwa Perbuatan menjual kepada Saudara Cahyono adalah dengan tidak memiliki izin dan Terdakwa juga bukan sebagai Apoteker atau orang yang berwenang untuk menjual Pil Trihexypinydil .
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain yang dapat meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3464/NOF/2012 tertanggal 15 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y positif mengandung bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum di muat dalam putusan ini, cukup di muat dalam berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang sah sebagai alat bukti, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 18 Juni 2012, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kota Probolinggo di rumahnya Jl K.H Abdul Hamid Kota Probolinggo karena menjual pil Trihexypinydil kepada Saudara Cahyono dimana pil Trihexypinydil di jual Terdakwa sebanyak satu box berisi 100 (seratus) butir kepada Saudara Cahyono seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), oleh Saudara Cahyono pil tersebut dijual kembali kepada masyarakat umum
- Bahwa benar terdakwa buka tenaga medis atau tidak memiliki ijin menjual pil Trihexypinydil tersebut dan pekerjaan terdakwa adalah kernet

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam



pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan tunggal melanggar :

Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa : Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya Kata "SETIAP ORANG" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO, yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa dalam persidangan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3:

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud "DENGAN SENGAJA". Menurut Prof van HATTUM, didalam pasal 11 Crimineel Wetboek secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan OPZET/DENGAN SENGAJA adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Menurut MvT (Memorie van Toelechting), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah WILLEN EN WETTENS, dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu. Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya bisa diedarkan setelah mendapat ijin edar;

Menimbang, bahwa mengedarkan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti membawa/menyampaikan sesuatu dari satu orang kepada orang yang lain;

Menimbang bahwa ijin edar menurut keterangan ahli Dra. Triana Nawangsari, Apt, hanya bisa di edarkan apabila seseorang atau badan hukum memiliki ijin mengedarkan obat-obatan dari Departemen Kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil TRIHEXIPNDYL kepada saudara Cahyono yang kemudian menjual lagi kepada Masyarakat umum, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3464/NOF/2012 tertanggal 15 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa pil warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENYDIL HCl . TRIHEKSYFENDIL mengandung sejenis senyawa opiat, namun lemah. Sebagian literatur memang menyebutnya demikian. Secara kimia, adalah suatu dekstro isomer dari *levomethorphan*, suatu derivat morfin semisintetik. Walaupun strukturnya mirip narkotik, DMP tidak beraksi pada reseptor opiat sub tipe *mu* (seperti halnya morfin atau heroin), tetapi ia beraksi pada reseptor opiat sub tipe *sigma*, sehingga efek ketergantungannya relatif kecil. Pada dosis besar, efek farmakologi menyerupai PCP atau ketamin yang merupakan antagonis reseptor NMDA. TRIHEXYPYNIDIL sering disalahgunakan karena pada dosis besar ia menyebabkan efek euforia dan halusinasi penglihatan maupun pendengaran. Intoksikasi atau overdosis TRIHEXYPYNIDIL dapat menyebabkan hiper-eksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi, dan mata melotot (*nystagmus*). Apalagi jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena penyalahgunaan dapat mengakibatkan kematian maka pendistribusian atau pengedarannya harus diawasi dan sebagaimana dikemukakan diatas, hanya orang atau badan hukum yang memiliki ijin edar yang boleh mengedarkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan terdakwa, didalam menjual atau mengedarkan TRIHEXYPYNIDIL, terdakwa tidak memiliki ijin dan telah ternyata terdakwa melakukan dengan Sengaja. Kesengajaan tersebut terlihat dari keterangan terdakwa yang menyatakan mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan Trihexiypenydil dalam jumlah yang banyak yaitu mempengaruhi syaraf dari pengguna dan terlihat pula dari keterangan saksi, dimana terdakwa menjual TRIHEXYPINIDIL secara diam-diam karena mengetahui penjualan obat tersebut tanpa ijin adalah melanggar hukum.

Halaman 10 dari 13 Halaman

Dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, telah ternyata secara hukum seluruh unsur dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dakwaan kesatu yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil TRIHEXYPINIDIL; haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 50.000,- (dua puluh ribu) rupiah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengawasan penggunaan obat-obatan

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Halaman

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda dan masih diharapkan untuk berubah;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT HARIYADY BIN PURWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN DAN ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT HARIYADI BIN PURWANTO dengan Pidana Penjara selama 10 (**sepuluh**) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil TRIHEKXYPENDYL;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman



Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 10 September 2012, oleh Kami, Muslih Harsono SH, MH, selaku ketua Majelis, PHILIP MARK SH dan ERLINAWATI SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal yang sama oleh, Ketua Majelis Tersebut, dengan di bantu oleh Prayitno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan ALFI ZUHROH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan di hadapan Terdakwa

Hakim Anggota

PHILIP MARK, S.H.

ERLINAWATI, S.H.

Hakim Ketua

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PRAYITNO

s